

LPMI



**PANDUAN PEMBUATAN
LAPORAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**

Jalan Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Telp (021) 80092946, (021) 8009249, FAX (021) 8009246
e-mail : unsuryaset@yahoo.com



**PANDUAN PEMBUATAN
LAPORAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**

Jalan Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Telp (021) 80092946, (021) 8009249, FAX (021) 8009246
e-mail : unsuryaset@yahoo.com



**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@universitassuryadarma.ac.id



**KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA
Nomor : Kep / Unsurya / 5 / II / 2019**

tentang

**PANDUAN PEMBUATAN LAPORAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK
DI UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Menimbang : Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar yang bermutu di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Rektor tentang Panduan Pembuatan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, Nomor 32 Tahun 2013 dan 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Kep Mendikbud RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Rektor Unsurya Nomor : Kep/Unsurya/25/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pedoman Akademik Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
7. Keputusan Rektor Unsurya nomor : Kep/Unsurya/99/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkuliahan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
8. MoU antara Unsurya dengan LPMK Nomor : Unsurya/SK/14/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Panduan Pembuatan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan catatan

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Ketua BPH
- b. Warek I,II,III
- c. Direktur Pascasarjana
- d. Dekan Fakultas Tehnologi Kedirgantaraan
- e. Dekan Fakultas Tehnologi Industri
- f. Dekan Fakultas Ekonomi
- g. Dekan Fakultas Hukum
- h. Ka SPMI
- i. Para Kepala Biro
- j. Para Kaprodi

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

4

Februari 2019

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Rektor



Potter Gultom, SH. MM
Marsekal Muda TNI (Purn)

PANDUAN PEMBUATAN LAPORAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK

1. Pendahuluan

Bahwa sejak 2015 Unsurya telah menjalin kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah, perguruan tinggi dan LSM, diantaranya adalah Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAMK), melalui Perjanjian Kerjasama Nomor : Unsurya / SK / 14 / VII / 2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (terlampir). Pada pasal 11 (5), isi perjanjian kerjasama tersebut mencantumkan Unsurya sebagai pihak kedua diwajibkan memberikan laporan perkembangan pendidikan per semester kepada pihak Pertama (LPMAMK). Untuk memenuhi kewajiban tersebut, perlu dibuat panduan pembuatan laporan hasil belajar peserta didik, sebagai pedoman bagi Program Studi yang melaksanakannya.

2. Dasar :

- a. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, Nomor 32 Tahun 2013 dan 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Keputusan Mendikbud RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

f. Keputusan Rektor Unsurya Nomor : Kep / Unsurya / 25 / V / 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pedoman Akademik Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

g. Keputusan Rektor Unsurya Nomor : Kep / Unsurya / 99 / XII / 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkuliahan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

h. MoU antara Unsurya dengan LPMAK Nomor : Unsurya / SK / 14 / VII / 2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

3. Ketentuan Umum.

Adapun yang dimaksud dengan penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan (menganalisis dan menafsirkan) data tentang proses dan hasil belajar peserta didik, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam menentukan tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik yang dilaksanakan mengacu pada standar kompetensi lulusan untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik dibawah koordinasi satuan pendidikan, menggunakan teknik penilaian berupa : tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Dengan prinsip: sah, obyektif, adil, terpadu, terbuka, sistematis dan akutabel.

4. Laporan Hasil Belajar (LHB)

Laporan Hasil Belajar (LHB), peserta didik oleh satuan pendidikan harus dapat menggambarkan pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran, mencakup SIKAP, PENGETAHUAN dan KETERAMPILAN.

Format LHB berisi 1) identitas peserta didik, 2) nilai hasil belajar peserta didik, 3) program pengembangan diri, 4) penilaian akhlak mulia dan kepribadian. Format Laporan Hasil Belajar, berisi :

a. **Identitas Peserta Didik** meliputi : Nama, NPM, Program Studi, Fakultas, Tempat Tanggal Lahir, Tahun masuk kuliah, Alamat, No HP, Alamat Email, Nama Ayah dan Ibu Kandung

b. **Nilai Hasil Belajar Peserta Didik**, yang dituangkan dalam tabel capaian kompetensi peserta didik, yang telah diatur dalam penilaian semester Unsurya saat ini yang memuat : Kode MK, MM, kelas, SKS, NA, HM, Kehadiran dan Tugas Perorangan/Kelompok (**sebagai lampiran I**).

c. **Program Pengembangan Diri.**

Pengembangan diri, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat setiap peserta didik. Kegiatan pengembangan diri, antara lain kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kreativitas peserta didik baik melalui kegiatan ekstra kurikuler dalam bentuk aktivitas seperti : Kepramukaan, Kelompok Ilmiah Remaja (KIR). Keolahragaan, Kesehatan dll, maupun melalui organisasi/kegiatan sekolah seperti : BEM, HMJ, UKM atau kegiatan lainnya seperti pentas seni, perayaan 17 Agustus, pesantren kilat, kegiatan pemberantasan narkoba dll.

Aspek yang dinilai dalam kegiatan pengembangan diri lebih dominan pada aspek **Sikap/Afektif**, yang difokuskan pada : pencapaian prestasi dan "perubahan sikap/perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan pengembangan diri yang diselenggarakan oleh Fakultas atau Universitas". Hasil penilaian yang dituangkan dalam Tabel Pengembangan Diri (**sebagai lampiran II**).

Contoh dan cara pengisian Tabel Pengembangan Diri

No	Jenis Kegiatan	Keterangan
A	Kegiatan Ekstrakurikuler	
1	Karate	Baik Telah lulus ban kuning. Sikap kompetitif, sportifitas, kedisiplinan dan percaya diri baik
2	Pramuka	Cukup Dalam baris berbaris dan mengibarkan bendera masih perlu latihan kekompakan, sikap kerjasama perlu ditingkatkan, kedisiplinan baik
3	Palang Merah Remaja (PMR)	Baik Terampil melakukan pernapasan buatan, kedisiplinan dan kerjasama baik.
4	Kelompok Ilmiah Remaja (KIR)	Cukup Penguasaan materi baik, sikap percaya diri dan kemampuan berargumentasi kurang, kerjasama dan kedisiplinan cukup.
B	Keikutsertaan dalam Organisasi /Kegiatan	
1	Kepengurusan Organisasi Mahasiswa (BEM)	a. Sekretaris BEM Th. 2016/2017 b. Ketua BEM periode th. 2017/2018
2	Kepengurusan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)	a. Sekretaris HMJ Th. 2017/2018 b. dll
3	Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)	a. Sekretaris HMJ Th. 2017/2018 b. dll
4	Kegiatan Khusus	a. Pengibar Bendera 17 Agustus Th. 2007 b. PJP Bidang Dakwah pd Pesantren Kilat th. 2007 c. Juara Olimpiade Matematika Internasional Th. 2017

Catatan : Apabila mahasiswa sama sekali tidak pernah mengikuti kegiatan ekstra kulikuler maupun kegiatan organisasi maka pada kolom kegiatan **tetap diisi** seperti contoh dan kolom keterangan ditulis **tidak aktif mengikuti kegiatan**.

d. Penilaian Akhlak Mulia dan Kepribadian

Penilaian akhlak mulia dan kepribadian peserta didik, harus dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan, karena kedua komponen dimaksud merupakan salah satu persyaratan kelulusan peserta didik pada akhir jenjang satuan pendidikan.

Hasil penilaian Akhlak Mulia dan Kepribadian dimaksud, diolah dan dianalisis oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang dirangkum dalam 10 (sepuluh) aspek penilaian yang mencakup: 1) Kedisiplinan, 2) Kebersihan, 3) Kesehatan, 4) Tanggungjawab, 5) Sopan santun, 6) Percaya diri, 7) Kompetitif, 8) Hubungan sosial, 9) Kejujuran, 10) Pelaksanaan ibadah. Penentuan nilai Akhlak Mulia dan Kepribadian dituangkan dalam Tabel Penilaian Akhlak Mulia dan Kepribadian (**sebagai lampiran III**).

Contoh : Tabel Penilaian Akhlak Mulia dan Kepribadian

No	Aspek	Indikator
1	Kedisiplinan	Datang tepat waktu, Mematuhi tata tertib, Mengikuti kegiatan sesuai jadwal
2	Kebersihan	2.1 Menjaga kebersihan dan kerapihan pribadi (rambut, kuku, gigi, badan, pakaian) 2.2 Menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan (ruang belajar dan halaman a.l. membersihkan dan merapikan ruang belajar, membuang sampah pada tempatnya,

3	Kesehatan	<p>3.1 Tidak merokok dan minum minuman keras</p> <p>3.2 Tidak menggunakan Narkoba</p> <p>3.3 Membiasakan hidup sehat melalui aktivitas jasmani</p> <p>3.4 Merawat kesehatan diri.</p>
4	Tanggung jawab	<p>4.1 Tidak menghindari kewajiban.</p> <p>4.2 Melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan</p>
5	Sopan santun	<p>5.1 Menghormati sesama civitas akademika</p> <p>5.2 Sopan dalam perkataan, perbuatan, dan cara berpakaian</p> <p>5.3 Menerima pendapat orang lain</p> <p>5.4 Menghindari permusuhan dengan teman</p>
6	Percaya diri	<p>6.1 Tidak mudah menyerah.</p> <p>6.2 Berani menyatakan pendapat.</p> <p>6.3 Berani bertanya.</p> <p>6.4 Mengutamakan usaha sendiri dari pada bantuan.</p>
7	Kompetitif	<p>7.1 Berani bersaing.</p> <p>7.2 Menunjukkan semangat berprestasi.</p> <p>7.3 Berusaha ingin maju.</p> <p>7.4 Memiliki keinginan untuk tahu.</p>
8	Hubungan sosial	<p>8.1 Menjalin hubungan baik dengan warga sekolah</p> <p>8.2 Menolong teman yang mengalami kesusahan</p> <p>8.3 Bekerjasama dalam kegiatan yang positif</p> <p>8.4 Mendiskusikan materi pelajaran dengan guru dan peserta didik lain</p> <p>8.5 Memiliki toleransi dan empati terhadap orang lain</p> <p>8.6 Menghargai pendapat orang lain</p>
9	Kejujuran	<p>9.1 Tidak berkata bohong</p> <p>9.2 Tidak menyontek dalam ujian atau melakukan</p>

5.	Kesehatan	Sangat baik Tidak merokok/minum minuman keras, tidak menggunakan narkoba, selalu tampil bugar, tidak pernah tidak masuk karena sakit.
6.	Sopan santun	Baik Menghargai teman sebaya dan orang lain, menghormati dan santun kepada guru, santun dalam berkomunikasi.
7.	Percaya diri	Baik Mampu belajar mandiri secara efektif, mampu memecahkan masalah pribadi, tidak mudah terpengaruh hal-hal yang negatif, dan mampu merencanakan karier.
8.	Hubungan sosial	Baik Suka menolong teman, sering mendiskusikan materi pelajaran dengan guru.
9.	Kejujuran	Sangat Baik, Apa adanya, sportivitas tinggi, selalu menepati janji dan dapat dipercaya, mampu menilai sesuatu secara objektif.
10.	Pelaksanaan ibadah	Sangat Baik, Menjalankan perintah agama dengan tertib, sholat dhuha di musolla sekolah pada waktu istirahat, sering memimpin doa pada acara peringatan hari besar Islam di sekolah.

5. Penutup

Demikian panduan pembuatan laporan hasil belajar peserta didik ini dibuat sebagai pedoman bagi Program Studi dalam membuat laporan.

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Rektor



Pofter Gultom SH. MM
Marsekal Muda TNI (Purn)